



Badan Penjaminan Mutu

Universitas Al Azhar Indonesia

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
www.uai.ac.id

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar	: PENDIDIKAN
Area Audit	: A.02 Standar Isi Pembelajaran A.03 Standar Proses Pembelajaran A.04 Standar Penilaian Pembelajaran A.05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan A.07 Standar Pengelolaan Pembelajaran B.03 Standar Proses Penelitian C.03 Standar Proses PKM
Pelaksana Standar	: Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab
Ketua Tim Auditor	: Imsar Gunawan, SP., M.Si
Anggota Tim Auditor	: Nanang Suhendar, S.Kom
Tipe Audit	: Audit Reguler
Periode Audit	: Tahun ajaran 2020/2021
Tanggal Audit	: 1 September 2021

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, setiap semester BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dalam Tahun Akademik 2020-2021 BPM mengubah konsep EMI dan AMI, khususnya untuk Prodi dan UPPS. EMI dilaksanakan secara aktif sepanjang semester ganjil dan genap oleh KKM, dan AMI dilaksanakan hanya di akhir tahun akademik.

Di awal tahun 2021 ini, BPM berkolaborasi dengan PDKSI mengembangkan sistem SPMI, yang diharapkan dapat memudahkan para Auditee dan Auditor dalam melaksanakan proses EMI dan AMI serta menghasilkan laporan yang akuntabel dan reliabel secara otomatis.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat sebagai dasar perancangan program kerja dan anggaran tahun depan..

Terima kasih atas kerjasama, dukungan dan sumbang saran dari berbagai pihak.

Wabillahit taufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Jakarta, 1 Sep 2021

Ir. Endang Ripmiatin, MT
Kepala Badan Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI.....	3
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	5
1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	5
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI	7
2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	7
2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	8
2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL	9
2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	9
2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL	9
BAB III HASIL AUDIT	10
HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN	11
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	14
4.1. KESIMPULAN	14
4.2. REKOMENDASI.....	15
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS.....	16
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Statuta/SK Rektor	Tentang
Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia	
Undang Undang No 12 Tahun 2012	Pendidikan Tinggi.
Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi	
No. 44 Tahun 2015	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 32 Tahun 2016	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
No. 61 Tahun 2016	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
No. 62 Tahun 2016	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
No. 100 Tahun 2016	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.

Statuta/SK Rektor	Tentang
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	
No. 3 Tahun 2020	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 5 Tahun 2020	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
No. 7 Tahun 2020	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)	
No. 2 Tahun 2017	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
No. 4 Tahun 2017	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
No. 5 Tahun 2019	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
No. 1 Tahun 2020	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
No. 2 Tahun 2020	Instrumen Suplemen Konversi.
No. 3 Tahun 2020	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
No. 4 Tahun 2020	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
No. 5 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

Rasionale internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu

Statuta/SK Rektor	Tentang
Statuta UAI Tahun 2017	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
026/SK/R/UAI/III/2010	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.
061/SK/R/UAI/IV/2011	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
166/SK/R/UAI/X/2012	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.

Statuta/SK Rektor	Tentang
004/SK/R/UAI/II/2015	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
020/SK/R/UAI/III/2015	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
199/SK/R/UAI/XI/2016	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
054/SK/R/UAI/III/2018	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
075/SK/R/UAI/V/2020	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
076/SK/R/UAI/V/2020	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
077/SK/R/UAI/V/2020	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI.

1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh

status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi..

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2021 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2020-2021 dalam masa pandemi ini masih dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar kemahasiswaan, standar etika, standar sarana prasarana pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran, standar SDM, serta standar Perputakaan.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

Prinsip Pelaksanaan SPMI di UAI menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi yaitu:

a. Quality First

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. Stakeholders-in

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. The next process is our stakeholders

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. Speak with data

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. Upstream management

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

AMI merupakan tahap Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil Audit Mutu Internal dilakukan

untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Mekanisme pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Audit Mutu Internal untuk tahun Ajaran 2020-2021.
2. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
3. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi EMI dalam sistem SPMI, sebagai bentuk Evaluasi Diri. Khusus Direktorat/UPT, EMI diisi oleh Pimpinan Direktorat/UPT atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Direktorat/UPT.
4. Auditor sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan EMI yang sudah diisi oleh UPPS/Prodi/Direktorat/UPT.
5. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI ke dalam sistem yang dapat dilihat langsung oleh Auditee.
6. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan jadwal yang disepakati.
7. Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:
 - Kesesuaian (KS) – skor 4.
 - Observasi (OBS) – skor 3
 - Ketidakesesuaian Minor (KTS-Minor) – skor 2.
 - Ketidakesesuaian Mayor (KTS-Mayor) – skor 1.

Untuk setiap kategori tersedia rubrik yang jelas.

8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan (*approval*) Laporan Hasil Audit Lapangan, Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) Observasi, Minor dan Mayor.
9. Bila sudah disepakati, maksimum H + 1 Auditor dan Auditee akan menyepakati Hasil AMI di butir 8, dan proses *approval* dilaksanakan dalam sistem SPMI.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindak lanjut yang harus dilaksanakan untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

Area Audit: A.02 Standar Isi Pembelajaran
 A.03 Standar Proses Pembelajaran
 A.04 Standar Penilaian Pembelajaran
 A.05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 A.07 Standar Pengelolaan Pembelajaran
 B.03 Standar Proses Penelitian
 C.03 Standar Proses PKM

Objek Audit: Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Waktu Pelaksanaan AMI: 1 September 2021

2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL

Auditor 1: Imsar Gunawan, S.P., M.Si.

Auditor 2: Nanang Suhendar, S. Kom.

BAB III

HASIL AUDIT

Audit Lapangan berjalan dengan lancar dihadiri oleh Kaprodi Bahasa dan Kebudayaan Arab (BKA), Sekprodi dan para Dosen Tetap, Kordinatior Kendali Mutu UPPS dan staf Tata Usaha.

Proses EMI sudah berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa indikator standar yang belum maksimal diperoleh oleh Prodi BKA karena terhambat adanya system yang belum sinkron dan perlu adanya kordinasi dengan pihak terkait, sehingga nilai EMI adalah 368 dari 400.

Di awal Audit Lapangan, Rekomendasi dalam Dokumen **Laporan Akhir AMI** Tahun Akademik **2019-2020** dibahas untuk melihat tindaklanjut dari rekomendasi tahun lalu:

1. Prodi diminta untuk melakukan peninjauan ulang kurikulum dan melakukan revisi, sehingga dapat meningkatkan skor PJP untuk mata kuliah praktikum yang memiliki nama tersendiri dan tidak bergabung dengan mata kuliah teori.
2. Prodi diminta untuk menunjukkan itegrasi hasil Penelitian/PkM dosen dengan mata kuliah, selain itu dilakukan peninjauan ulang dan review RPS secara berkala, agar proses pembelajaran dapat lebih berkualitas dan memiliki sumber referensi terbaru.
3. Prodi diminta untuk membuat program dan kegiatan secara berkala diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Selain itu, prodi juga diminta untuk secara terstruktur melakukan penjadwalan kegiatan setiap bulannya. Serta dimasukkan dalam rencana kegiatan tahunan prodi.
4. Prodi dan DAAPMB diminta untuk membuat panduan dan SOP penerimaan mahasiswa transfer dan mahasiswa asing yang terpisah dengan panduan dan SOP penerimaan mahasiswa regular agar nilai mahasiswa tersebut dapat terkonversi.
5. Prodi diminta untuk melakukan review terkait dengan RTM dan Rubrik penilaian secara berkala serta dibuktikan dengan RPS yang sudah diperbarui.

Dalam diskusi yang dilakukan terkait kelima rekomendasi tersebut, Prodi BKA sudah melakukan perbaikan dengan melakukan peninjauan serta review terkait RPS, RTM dan Rubrik Penilaian secara berkala serta melakukan integrasi mengenai hasil penelitian /PkM kedalam RPS terbaru. Prodi juga sudah berusaha untuk melakukan penjadwalan dan perencanaan program kegiatan yang melibatkan mahasiswa serta dilakukan setiap bulan, hanya saja dikarenakan situasi daring membuat koordinasi kurang maksimal sehingga kegiatan diluar suasana akademik berjalan tidak merata setiap bulannya. Secara kuantiti

dalam pelaksanaan sudah memenuhi hanya saja pelaksanaannya belum merata setiap bulannya. Pada dasarnya Prodi telah menunjukkan upaya pemenuhan akan rekomendasi yang telah diberikan dalam melakukan persiapan menghadapi proses reakreditasi.

HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN

A. Kesesuaian

Prodi Bahasa dan Kebudayaan Arab telah menunjukkan kinerja dan hasil kinerja yang sangat baik yang berbasis pada budaya dan standar mutu. Pada 7 standar yang diaudit kali ini, sebagian besar indikator masuk dalam kategori sesuai dengan standar. Artinya, upaya prodi untuk menjaga isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, pengelolaan pembelajaran, proses penelitian dan proses PKM yang terstandar dapat dibuktikan secara nyata. Auditor dapat mengatakan bahwa lebih dari 78% indikator bernilai 4 atau sesuai.

Pada standar Isi Pembelajaran (A.02), prodi sangat memperhatikan dan memprioritaskan kurikulum. Evaluasi terhadap kurikulum dilakukan secara berkala dan melibatkan pihak-pihak terkait sebagai bentuk tanggung jawab yang dilakukan prodi dalam menjaga mutu pembelajaran. Selain itu, evaluasi terhadap kurikulum juga melibatkan asosiasi. Hasil evaluasi tersebut tertuang dalam buku kurikulum terbaru yang dimiliki oleh Prodi BKA. Pada standar isi ini, terdapat 2 indikator dan kedua indikator tersebut bernilai 4 atau sesuai.

Pada standar proses pembelajaran (A.03), prodi sangat memprioritaskan kelengkapan RPS untuk setiap MK sebagai penunjang utama dalam proses pembelajaran. RPS sudah memuat kedalaman dan keluasan serta selalu ditinjau secara berkala dengan melibatkan *peer review* dari pihak eksternal serta melibatkan asosiasi, sehingga penilaian terhadap kualitas review RPS sangat baik. Selain itu, setiap materi pembelajaran telah sesuai dengan RPS yang ada, sebab berjalannya mekanisme pemantauan proses pembelajaran oleh prodi. Mekanisme pemantauan ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS. Prodi juga menjamin adanya akses terhadap RPS di setiap MK oleh mahasiswa melalui studentdesk, hal ini didukung dengan adanya sistem yang baik dari universitas. Selain proses pembelajaran, interaksi antar dosen dan mahasiswa juga berjalan dengan baik. Bentuk interaksi yang terjadi memanfaatkan berbagai platform media baik online maupun offline.

Pada standar penilaian pembelajaran (A.04), prinsip-prinsip penilaian, teknik penilaian, dan instrumen penilaian yang tertera pada indikator telah dimasukkan dalam RPS, dan telah pula diimplementasikan dalam menilai kinerja mahasiswa. Prodi menyatakan bahwa poin-poin dalam indikator sudah dilaksanakan dengan baik.

Pada standar dosen dan tenaga kependidikan (A.05), prodi telah memiliki rekapitulasi jumlah mahasiswa bimbingan skripsi per dosen dan terpenuhinya jumlah Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh EWMP dari setiap dosen.

Pada standar pengelolaan pembelajaran (A.07), Prodi sudah mempunyai Rencana Operasional (renop) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) UPPS serta telah memiliki RKAT, namun belum terlaksana secara maksimal. Perlu dilakukan peninjauan secara berkala dari setiap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pada standar proses penelitian (B.03), Prodi memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa telah sesuai dengan standar yang ada dan relevan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Dosen telah sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan dan telah melibatkan mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan di universitas.

Pada standar proses PkM (C.03), Prodi telah memastikan bahwa PkM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa telah sesuai dengan standar yang ada dan telah relevan. Selain itu, telah terpenuhinya luaran PkM dan besaran SKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada SNI Dikti.

B. Observasi

Berdasarkan hasil audit lapangan, beberapa indikator Standar Proses Pembelajaran terindikasi masuk dalam kategori OBS. Diantaranya adalah tercapainya peningkatan suasana akademik, hal ini sebenarnya sudah diusahakan dapat terlaksana secara baik namun terkendala dalam pelaksanaan yang belum merata setiap bulannya. Jika dilihat dari jumlah pelaksanaan kegiatannya, Prodi BKA sudah memenuhi dan cukup dalam melakukan peningkatan akan suasana akademik.

Dilihat dari indikator tercapainya Teknik penilaian yang memuat 7 unsur penilaian standar, indikator ini terhalang pada belum adanya format resmi evaluasi RPS yang terstandar dari pihak universitas sehingga belum terpenuhi secara keseluruhan.

Jika dilihat dari indikator terpenuhinya persyaratan jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir (sebagai pembimbing utama), Prodi BKA masih terkendala, hal ini dikarenakan rasio dosen pembimbing terhadap mahasiswa bimbingan tugas akhir menunjukkan angka 1 : 7,8 yang artinya nilai rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir pada tahun akademi 2020-2021 masih tinggi. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya kecukupan dosen tetap dalam membimbing tugas akhir.

Untuk indikator terlaksananya penelitian sesuai dengan keahlian, berdasarkan perhitungan LKPS, nilai rata-rata beban penelitian dosen tetap masih di angka 3,6.

Evaluasi ketercapaian renop sudah dilaksanakan, ada kegiatan di Prodi BKA belum terlaksana, masih ada kendala kordinasi antara dosen dengan mahasiswa terkait waktu pelaksanaan rencana kegiatan, selain itu masih banyak adanya rencana kegiatan yang bersifat eksidental diluar renop. Hal ini dikarenakan munculnya rencana kegiatan saat renop sudah selesai disusun.

C. KTS-Mayor dan KTS-Minor

Dari 32 indikator yang diperiksa dalam AMI 2021, terdapat 1 indikator yang dikategorikan Ketidaksesuaian Mayor dan 1 indikator yang dikategorikan Ketidaksesuaian Minor.

Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan


Pada indikator terlaksananya PkM sesuai bidang keahlian dari dosen masih berada pada nilai rata-rata beban PkM DT, berdasarkan nilai perhitungan yang terdapat pada LKPS prodi, nilainya berada pada angka 2,23. Hal ini menunjukkan pada kategori KTS-Mayor dengan nilai 2.

Sedangkan pada indikator terpenuhinya rasio DTT diperoleh hasil audit lapangan dengan kategori KTS-Minor, hal ini berdasarkan perhitungan pada LKPS menunjukkan nilai rasio yang dimiliki oleh DTT diatas angka batas maximum yaitu > 40%. Hasil perhitungan LKPS menunjukkan angka rasio 55%, hal ini dikarenakan kecukupan akan dosen tetap pada prodi BKA masih belum terpenuhi. Diharapkan untuk melakukan penambahan DT secepatnya.

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit lapangan yang dilakukan, dari 32 sasaran indikator yang menjadi Area Audit dalam periode ini, terdapat 23 indikator yang mencapai Kesesuaian (KS), 5 indikator yang termasuk kategori Observasi (OBS), 1 indikator termasuk kategori Ketidakesesuaian Minor, 1 indikator termasuk Kategori Ketidakesesuaian Mayor dan 2 diantaranya ditetapkan bahwa tidak relevan dengan kondisi Prodi.



Gambar 1 – Persentase Kategori Temuan dalam AMI Prodi BKAI Tahun Akademik 2020-2021

Prodi Bahasa dan Kebudayaan Arab telah menjalankan standar proses pembelajaran dengan tingkat kesesuaian terhadap standar yang sangat baik serta cukup tinggi. Hal ini dapat dijadikan contoh bagi prodi lain, dalam pengelolaan proses pembelajaran, berperan aktif dengan asosiasi untuk melakukan review terkait RPS dan kurikulum serta pendokumentasian yang baik dan lengkap.

Penilaian pembelajaran telah diimplementasikan dengan mengikuti standar yang ada dan berbasis pada poin-poin prinsip penilaian yang tertera pada indikator. Selain itu, pengelolaan pembelajaran juga telah dilakukan dengan berbasis pada budaya mutu.

4.2. REKOMENDASI

Dari hasil Audit Lapangan terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan oleh Prodi agar kekurangan-kekurangan pada poin-poin kategori observasi serta ketidak-sesuaian (baik Mayor dan Minor) dapat dimaksimalkan.


Rekomendasi untuk perbaikan internal Prodi adalah sebagai berikut:

1. Prodi perlu melakukan peninjauan ulang secara berkala terkait renop yang telah ditetapkan, untuk mengantisipasi adanya rencana kegiatan yang menyusul setelah penetapan tersebut. Selain itu, Prodi juga diminta untuk melakukan sinkronisasi jadwal pelaksanaan kegiatan dengan mahasiswa agar tidak menumpuk pada periode waktu tertentu dalam kegiatan meningkatkan suasana akademik
2. Prodi segera mengajukan penambahan DT agar rasio DT lebih ideal terpenuhi serta beban menjadi pembimbing utama bisa dimaksimalkan.
3. Melibatkan dosen tetap UPPS atau Perguruan Tinggi untuk mengampu matakuliah, sehingga rasio dosen tidak tetap mencapai nilai ideal.
4. Prodi perlu memotivasi dosen untuk melakukan penelitian sesuai peta jalan penelitian Prodi dan mengupayakan setidaknya satu penelitian dengan sumber pembiayaan dari lembaga luar negeri.

Rekomendasi tindak lanjut yang membutuhkan keterlihatan di luar Prodi adalah sebagai berikut:

1. Agar Prodi mempunyai acuan yang pasti maka dirasakan perlu adanya Buku Panduan Penyusunan RPS/RTM yang resmi kepada direktorat terkait, disertai pelatihan penyusunan RPS/RTM.

LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	AUDIT MUTU INTERNAL

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 23/ST/BPM-AMI/2021

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Imsar Gunawan, Msi
2. Nanang Suhendar, S.Kom.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab** yang direncanakan akan dilakukan:


Hari : Rabu
Tanggal : 1 September 2021
Waktu : Pukul 08.30 WIB
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 18 Agustus 2021

Badan Penjaminan Mutu

Kepala,



(Ir. Endang Ripmiatin, MT)

LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/VIII/2021
	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT	Halaman: 17 dari 1

PROGRAM STUDI	: BAHASA DAN KEBUDAYAAN ARAB
HARI, TANGGAL	: Rabu, 1 September 2021
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Faisal Hendra, Lc., M.A.	Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya	V
2.	Dr. Iin Suryaningsih, S.S, M.A..	Ketua Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab	V
3.	Fazlur Rachman, S.Pd.I., M.S.	Sekretaris Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab	V
4.	Sri Hartati, M.TCSOL	Dosen Tetap Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab / Koordinator Kendali Mutu	V
5.	Dr. Nur Hizbullah, S.Ag., M.Hum	Dosen Tetap Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab	V
6.	Dr. Zaqiatul Mardiah, S.S., M.Hum	Dosen Tetap Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab	V
7.	Muslim, S.Mn.	Kabag Tata Usaha	V
8.	Elviera Astried, S.E.	Kasubag Tata Usaha	V
9.	Imsar Gunawan, Msi	Auditor 1	V
10.	Nanang Suhendar, S.Kom.	Auditor 2	V

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHT/VIII/2021
	DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT	Halaman: 1 dari 1

PROGRAM STUDI	: BAHASA DAN KEBUDAYAAN ARAB
HARI, TANGGAL	: Rabu, 1 September 2021
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Faisal Hendra, Lc., M.A.	Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya	V
2.	Dr. Iin Suryaningsih, S.S, M.A..	Ketua Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab	V
3.	Fazlur Rachman, S.Pd.I., M.S.	Sekretaris Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab	V
4.	Sri Hartati, M.TCSOL	Dosen Tetap Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab / Koordinator Kendali Mutu	V
5.	Dr. Nur Hizbullah, S.Ag., M.Hum	Dosen Tetap Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab	V
6.	Dr. Zaqiatul Mardiah, S.S., M.Hum	Dosen Tetap Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab	V
7.	Muslim, S.Mn.	Kabag Tata Usaha	V
8.	Elviera Astried, S.E.	Kasubag Tata Usaha	V
9.	Imsar Gunawan, Msi	Auditor 1	V
10.	Nanang Suhendar, S.Kom.	Auditor 2	V

Recording... View

UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA
AUDIT MANAJEMEN INTERNASIONAL TAHUN 2021

Nanang Suhendar
Imsar Gunawan
KKM Sri Hartati
in suryaningsih

FIB UAI-Faisal Hendra
fazur rachman
Muslim
zaqi

Nur Hizbullah
Astried

Mute Stop Video Security Participants Chat Share Screen Breakout Rooms Reactions Apps Leave